



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 184 TAHUN 2016

TENTANG

**KOP NASKAH DINAS, STEMPEL DAN PAPAN NAMA  
RUMAH SAKIT UMUM KELAS D**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2014 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi pada Rumah Sakit Umum Kelas D, perlu dilengkapi dengan (kop naskah dinas, stempel dan papan nama) sebagai bagian dari kelengkapan dan identitas guna mewujudkan tertib dan kepastian penyelenggaraan tata naskah dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kop Naskah Dinas, Stempel dan Papan Nama Rumah Sakit Umum Kelas D;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;
7. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D;
8. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOP NASKAH DINAS, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM KELAS D.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Rumah Sakit Umum Kelas D yang selanjutnya disebut RSU Kelas D adalah Rumah Sakit Umum Kelas D pada Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D.
8. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang bertuliskan nama Rumah Sakit Umum Kecamatan dengan menggunakan Lambang Daerah.

10. Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di RSUD Kelas D.
11. Papan Nama adalah papan pengenalan yang bertuliskan nama Rumah Sakit Umum Kecamatan beserta alamat lengkap dan identitas lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk penyelenggaraan tata naskah dinas pada RSUD Kelas D.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib dan kepastian penyelenggaraan tata naskah dinas serta menunjang kelancaran kegiatan administrasi pada RSUD Kelas D.

## BAB III

### KOP NASKAH DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk dan Ukuran

#### Pasal 4

Bentuk Kop Naskah Dinas RSUD Kelas D terdiri atas :

- a. kop naskah dinas dengan alamat; dan
- b. kop naskah dinas tanpa alamat.

#### Pasal 5

Ukuran huruf Kop Naskah Dinas diatur dengan perbandingan 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua berbanding tiga) dengan rincian :

- a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos;
- b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Dinas Kesehatan; dan
- c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan sebutan Rumah Sakit Umum Kecamatan.

## Bagian Kedua

## Isi

## Pasal 6

- (1) Isi Kop Naskah Dinas RSUD Kelas D tanpa alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas sebutan Rumah Sakit Umum Kecamatan, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas.
- (2) Isi Kop Naskah Dinas RSUD Kelas D dengan alamat, terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kecamatan, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, kode pos dan menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan garis lurus panjang.

## Pasal 7

Contoh bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

## Penggunaan

## Pasal 8

- (1) Penggunaan Kop Naskah Dinas dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop Naskah Dinas tanpa alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan :
  - a. produk hukum; dan
  - b. surat tertentu.

## Pasal 9

Penggunaan Kop Naskah Dinas RSUD Kelas D, untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Direktur, atau pejabat lain atas nama Direktur.

## Bagian Keempat

## Penanggung Jawab Penggunaan dan Penyimpanan

## Pasal 10

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas RSUD Kelas D berada pada bagian yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan.

## BAB IV

## STEMPEL

## Bagian Kesatu

## Bentuk dan Ukuran

## Pasal 11

Stempel RSUD Kecamatan, berbentuk lingkaran yang terdiri atas :

- a. garis lingkaran luar;
- b. garis lingkaran tengah;
- c. garis lingkaran dalam; dan
- d. isi stempel.

## Pasal 12

Ukuran garis lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm (empat sentimeter);
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm (tiga koma delapan sentimeter); dan
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm (dua koma tujuh sentimeter).

## Pasal 13

- (1) Ukuran garis lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pemberian pelayanan pada setiap RSUD Kelas D.
- (2) Perubahan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan usulan dari Direktur.
- (3) Perubahan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Bagian Kedua

### Isi

#### Pasal 14

Isi stempel RSUD Kelas D terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kecamatan dan Lambang Daerah Jaya Raya.

#### Pasal 15

Contoh bentuk, ukuran dan isi stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

### Penggunaan

#### Pasal 16

Penggunaan stempel RSUD Kelas D untuk mengesahkan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Direktur, atau pejabat lain atas nama Direktur.

#### Pasal 17

Stempel RSUD Kelas D dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

#### Pasal 18

Stempel RSUD Kelas D juga dibubuhkan pada sampul surat dinas di sebelah kiri bawah.

#### Pasal 19

Jumlah stempel RSUD Kecamatan paling banyak 2 (dua) buah.

#### Pasal 20

Stempel untuk Naskah Dinas menggunakan tinta berwarna ungu.

## Bagian Keempat

### Penanggung Jawab Penggunaan dan Penyimpanan

#### Pasal 21

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel pada RSUD Kelas D pada bagian yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan.

## BAB V

## PAPAN NAMA

## Bagian Kesatu

## Bentuk dan Ukuran

## Pasal 22

- (1) Bentuk Papan Nama RSUD Kelas D berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 : 1 (dua berbanding satu).
- (2) Ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 250 cm x 125 cm (dua ratus lima puluh sentimeter kali seratus dua puluh lima sentimeter).

## Pasal 23

Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menggunakan warna dasar putih dengan tulisan warna hitam, dengan perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua berbanding tiga), dengan rincian :

- a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile dan kode pos;
- b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Dinas Kesehatan; dan
- c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama Rumah Sakit Umum Kecamatan.

## Bagian Kedua

## Isi

## Pasal 24

Isi papan nama RSUD Kelas D, terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kecamatan, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile dan kode pos serta menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas.

## Pasal 25

Contoh bentuk, ukuran dan isi papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

## Bahan dan Penempatan

## Pasal 26

- (1) Bahan papan nama RSU Kelas D dapat menggunakan kayu, beton, seng/plat atau bahan lainnya.
- (2) Bahan huruf pada papan nama RSU Kelas D dapat menggunakan cat, semen, seng/plat atau bahan lainnya.

## Pasal 27

Penempatan papan nama RSU Kelas D di tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak serta bentuk gedung/bangunannya.

## BAB VI

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk :
  - a. mengetahui kebenaran pembuatan dan pengadaan stempel, kop naskah dinas dan papan nama;
  - b. mengetahui kebenaran penggunaan lambang daerah/logo;
  - c. mengetahui kebenaran penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel dan kop naskah dinas; dan
  - d. mengetahui ketepatan penempatan papan nama.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 29

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 72122

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 184 TAHUN 2016

Tanggal 3 Oktober 2016

1. KOP NASKAH DINAS RUMAH SAKIT UMUM KELAS D

a. dengan alamat



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM KECAMATAN KRAMAT JATI**

Jalan .....Telepon.....Faksimile.....

Website ..... Email .....

JAKARTA

Kode Pos : xxxxx

b. tanpa alamat



**RUMAH SAKIT UMUM KECAMATAN KRAMAT JATI  
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA**

2. STEMPEL RUMAH SAKIT KECAMATAN



3. PAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM KECAMATAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KESEHATAN

**RUMAH SAKIT UMUM KECAMATAN KRAMAT JATI**

Jalan .....Telepon.....Faksimile.....

Website.....Email.....

J A K A R T A

Kode Pos : xxxxx

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA